

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terdiri antar pulau-pulau merupakan negara yang sumber kekayaannya melimpah, kesuburan dan kekayaannya membuat daya tarik tersendiri oleh warga negara asing untuk melihat maupun berkunjung di negara ini. Tidak hanya itu juga, warga negara asing pun ada yang mencari suaka dan sampai ada yang menetap di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengatur lalu lintas orang asing yang masuk ke negara ini, Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertip orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah indonesia, hukum Keimigrasian masuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan Negara ( Pemerintah )<sup>1</sup>. Di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

---

<sup>1</sup>Abdullah Sjahriful(James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 58

Sebagai Dasar bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan, dan Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Maka, oleh karena itu bagi setiap orang yang masuk ke wilayah Negara Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada undang-undang Keimigrasian tersebut. Fungsi dari Keimigrasian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 angka 3 yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Tentunya pengaturan keimigrasian yang meliputi lalulintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan Hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara maka pengaturan Keimigrasian mempunyai hak untuk menyeleksi setiap imigran atau orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh Komisi Tinggi

PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Namun penentuan status oleh UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal ini berimbas pada munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan pada situasi yang mirip dengan penahanan.

Migrasi telah menjadi suatu hal penting bagi negara-negara di dunia untuk dicermati, mengingat hal itu berkaitan dengan kehidupan manusia karena HAM pada dasarnya bersifat universal. Di Indonesia dalam hal ini ditegaskan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk hal itu HAM sangat relevan guna memperhatikan para pengungsi dan kaum imigran dunia. Padahal sebagai negara yang telah merdeka sejak tahun 1945 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 57 tahun, seharusnya Indonesia segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia telah menyatakan niatnya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia merupakan penghasil imigran, negara transit bagi imigran, dan tujuan bagi para imigran. mengingat perbatasannya yang luas dan lemahnya sistem penanganan perbatasan dan imigrasi. Penanganan imigran illegal juga memerlukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar Negeri, juga pihak

internasional seperti International Organization of Migration (IOM) dan United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR).

Bagi Orang Asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan atau berada di wilayah Indonesia tetapi tidak mempunyai izin masuk maka akan dikenai sanksi. Izin masuk adalah izin yang diterapkan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi.<sup>2</sup>Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka istilah bebas visa kunjungan singkat telah terakomodasi dalam beberapa pasal, antara lain dalam pasal 133 angka 2 huruf a dikatakan bahwa izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada warga negara asing.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di *persona non grata* kan atau diserahkan ke negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia), tetapi orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia mendirikan Rumah Detensi Imigrasi yang bertujuan untuk menertipkan, menindak lanjuti, bagi warga negara asing yang

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 69

<sup>3</sup>Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 50

melanggar tindakan Administratif Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Rumah detensi imigrasi itu sendiri digunakan untuk menampung para deteni yang melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintah Indonesia.

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang imigrasi, Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim<sup>4</sup>.

Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa: "Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi yaitu, tugas Rudenim pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pokok dan

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Detensi\\_Imigrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Detensi_Imigrasi) diakses pada 5 Februari 2017 pukul 21:07 WIB.

fungsi departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan dan deportasi. Dan fungsinya sendiri yaitu : a). pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, pendeportasian b). pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan c). Pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke Negara ketiga d). Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG DALAM PENANGANAN PENGUNGGI WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG“

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana cara penanganan Warga Negara Asing sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di Rumah Detensi Imigrasi Semarang?
2. Organisasi-Organisasi apa saja dalam menangani Warga Negara Asing sebagai pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara penanganan Warga Negara Asing sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

---

<sup>5</sup> <http://rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id/tugas-fungsi/> diakses pada 5 Februari 2017 pukul 20:19

2. Untuk mengetahui Organisasi-Organisasi apa saja dalam menangani Warga Negara Asing sebagai pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoristis

Bagi kepentingan kegunaan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum Internasional dibidang Keimigrasian terutama dalam hal Peran Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Semarang.

2. Secara praktis

- a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat digunakan para praktisi hukum dan masyarakat mengenai Peran Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Semarang.

- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda yang bersedia mengemban amanah dan cita cinta bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis.<sup>6</sup> Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di kaji yaitu mengenai Peran Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Semarang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian dilakukan secara diskriptif<sup>7</sup> yaitu menggambarkan tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Semarang yang terletak di Jl. Hanoman Raya No. 10 Semarang.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini di ambil melalui data primer dan data sekunder.

#### **a. Data primer**

Data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari populasi

---

<sup>6</sup>Ronny Hanijito Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 11

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 10

(*statistika*). Jumlah populasi yang dilakukan peneliti berjumlah 10 (sepuluh), Populasi (*statistika*) yang dimaksud adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yaitu Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan subyek adalah warga negara asing, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi sebenarnya bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek beserta karakteristik atau sifat-sifatnya.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka misalnya peraturan-peraturan, buku-buku literatur, artikel-artikel, majalah-majalah, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

---

<sup>8</sup>Zanakudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105

- e) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
- f) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
- g) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

## 2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : literatur, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tinjauan langsung dan metode penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian ini dilakukan meliputi tinjauan langsung (*observasi*) di rumah detensi imigrasi Semarang dan penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan melalui literatur-literatur peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel, pendapat para ahli dan referensi lainnya.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun

secara sistematis dan di analisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu peran rumah detensi imigrasi semarang dalam penanganan pengungsi warga negara asing di kota Semarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Rumah Detensi Imigrasi Semarang Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing yang berada di Kota Semarang, yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penelitian dari sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka, di dalam bab ini menjelaskan Pengertian Keimigrasian dan Peran Rumah Detensi Imigrasi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Standar Operasional Prosedur Rumah detensi imigrasi, organisasi-organisasi yang menangani warga negara asing di Rumah Detensi Imigrasi.

Bab III Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan masalah yaitu cara penanganan Warga Negara Asing sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di rumah Detensi Imigrasi Semarang, dan Organisasi-organisasi yang dalam menangani Warga Negara Asing sebagai pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Bab IV Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.